

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 110/MEN.KES/XI/75 TAHUN 1975
TENTANG
IODISASI GARAM KONSUMSI**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit gondok endemik dianggap perlu untuk melaksanakan iodisasi pada garam konsumsi;
- b. bahwa perlu ditetapkan dosis iodisasi pada garam konsumsi tersebut.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar Pasal 17, ayat (1) dan ayat (3);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 39/III/KAB/B.VII/73 tanggal 6 Maret 1973 tentang Produksi dan Peredaran makanan dan Minuman.

Memperhatikan:

Laporan Komisi Teknik Perbaikan Menu Makanan Rakyat tanggal 15 September 1975.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG IODISASI GARAM KONSUMSI

PERTAMA:

Dosis iodisasi pada garam konsumsi sebesar 40 bagian persepuluh Kalium yodat (40 p.p.m. KIO_3) pada tingkat produksi.

KEDUA:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Nopember 1975
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
G. A. SIWABESSY

SALINAN PERATURAN ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
2. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia.
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
5. Menteri Penerangan Republik Indonesia.
6. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
7. Menteri Agama Republik Indonesia.
8. Menteri Perindustrian Republik Indonesia.
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
10. Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia.
11. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Departemen Kesehatan Republik Indonesia.